



PUTUSAN

Nomor 732/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yusril Bin Suratno
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /11 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kavling Utara Rt.005/005 Kel. Cilebut Barat
Kec.SukarajaKab.Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Yusril Bin Suratno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yogi Herdiansyah Bin Alm.Mahmudi
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /30 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kavling Utara Rt.005/005 Kel. Cilebut Barat
Kec.SukarajaKab.Bogor

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 732/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : buruh

Terdakwa Yogi Herdiansyah Bin Alm.Mahmudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muhamad Aril Fadilah als. Aril Bin Alm Tabiin

2. Tempat lahir : Bogor

3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /7 Agustus 1998

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jl. Mangga Udang Rt.003/005 Kel. Cilebut Barat
Kec.SukarajaKab.Bogor

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : buruh

Terdakwa Muhamad Aril Fadilah als. Aril Bin Alm Tabiin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Dedi Mulyadi Bin Alm. Usman
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /2 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan B Kel. KarangAnyar Rt.006/006
Kec.SawahBesar Jakarta Pusat / Jl. Kav. Utara Rt.005/005 DesaCilebut
Barat Kec.SukarajaKab.Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Dedi Mulyadi Bin Alm. Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 732/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 732/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 732/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa I. YUSRIL Bin SURATNO, Terdakwa II YOGI HERDIANSYAH Bin Alm. MAHMUDI, Terdakwa III. MUHAMAD ARIL FADILAH Als. ARIL Bin (alm) TABIN, Dan Terdakwa IV. DEDI MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP

2. Menjatuhkan pidana kepada I. YUSRIL Bin SURATNO, Terdakwa II YOGI HERDIANSYAH Bin Alm. MAHMUDI, Terdakwa III. MUHAMAD ARIL FADILAH Als. ARIL Bin (alm) TABIN, Dan Terdakwa IV. DEDI MULYADI dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun di kurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Nota Pembelian Sepeda Toronto Rubik dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Lugina Bike pada tanggal 19 Juli 2020.

b. 1 (satu) unit sepeda Road Bike Police Totonto, Warna: Abu-abu, Strip: Hijau
dikembalikan pada saksi Dede Tarmana

4. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



---Bahwa mereka Terdakwa I YUSRIL Bin SURATNO, Terdakwa II YOGI HERDIASYAH Bin Alm. MAHMUDI, Terdakwa III MUHAMAD ARIL FADILAH Als. ARIL Bin Alm TABIIN dan Terdakwa IV. DEDI MULYADI Bin Alsm. USMAN serta sdr.Repi (belum tertangkap), Pada Hari Senin Tanggal 14 September 2020 sekira jam 04.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam Tahun 2020, Bertempat dirumah saksi DEDI TARMANA di Komplek Perdagangan Blok H /16 Rt.009/07 Kel. Bojong Baru Kec.Bojong Depok Kab.Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan Mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang dimaksud dilakukan dengan, merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 13 September 2020 sekira jam 13.00 wib , saksi Dede Tarmana baru saja menggunakan sepeda miliknya jenis Road Bike Police Toronto warna Abu-abu strip hijau, selanjutnya setelah selesai memakainya saksi menyimpan sepeda miliknya diteras rumah saksi.;

-Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 02.30 wib, para terdakwa dan sdr.Repi mencari sasaran rumah-rumah yang dijadikan target untuk mengambil sepeda, selanjutnya dengan berangkat berboncengan para terdakwa dan sdr.Repi berhenti didepan rumah saksi Dede Tarmana yang beralamat di Komplek Perdagangan Blok H /16 Rt.009/07 Kel. Bojong Baru Kec.Bojong Depok Kab.Bogor, dan sdr.Repi melihat Sepeda Gowes yang digantung diteras rumah saksi. Selanjutnya terdakwa II Yogi Herdiansyah dan terdakwa IV Dedi Mulyadi menunggu didekat lokasi, sedangkan terdakwa I Yusril Bin Suratno dan sdr.Repi menunggu diluar pagar, sedangkan terdakwa III Muhamad Aril Fadilah masuk kedalam rumah dengan cara memanjat pagar dan melompat masuk kedalam teras rumah saksi, selanjutnya terdakwa III Muhamad Aril Fadilah mengambil sepeda tersebut dan memberikannya kepada terdakwa I Yusril Bin Suratno dan sdr.Repi yang menunggu diluar rumah tanpa sepengetahuan / seijin pemiliknya. Setelah itu Terdakwa III Muhamad Aril Fadilah keluar dari teras rumah tersebut, dan selanjutnya sepeda tersebut dibawa oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Yusril Bin Suratno menuju rumah terdakwa II Yogi Herdiansyah diikuti oleh terdakwa lainnya dengan menggunakan Sepeda motor. Selanjutnya sepeda tersebut disimpan di rumah terdakwa II Yogi Herdiansyah dengan maksud untuk dijual. Dan Ketika keesokan harinya Ketika saksi Dede Tarmana bangun dan hendak sholat subuh dimasjid, saksi tidak melihat sepeda miliknya yang saksi simpan diteras rumah, dan saksi berusaha untuk mencarinya diseputaran rumah saksi, akan tetapi saksi tidak juga menemukannya.;

-Bahwa selanjutnya saksi berusaha mencari sepeda miliknya dengan cara mencarinya melalui situs jual beli online, yang ternyata sepeda miliknya ada disitus jual beli online yang dijual oleh terdakwa I Yusril Bin Suratno dengan harga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), selanjutnya saksi berusaha untuk membeli sepeda miliknya dan pada hari selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 20.00 wib saksi mengajak terdakwa I Yusril Bin Suratno untuk bertemu didepan Alfamidi Jl. Raya Cilebut Kab.Bogor. Kemudian saksi Dede Tarmana mengajak saksi Sunaryo untuk menangkap terdakwa I Yusril Bin Suratno dan menyerahkannya ke Polresta Depok, yang kemudian terdakwa lainnya juga ditangkap beserta barang buktinya.

-Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Dede Tarmana menderita kerugian berupa 1 (satu) buah Sepeda Road Bike Police Toronto warna abu-abu strip hijau yang ditaksir seharga Rp.3.700.000.-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ribu rupiah);

-Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 ke 4 ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah sebagai

1. Saksi **DEDE TARMANA**,

- Bahwa bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara para Terdakwa ini, karena para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Road Bike Police Toronto, warna: Abu-abu Strip Hijau milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, 14 September 2020, sekira jam: 04.30 wib, di rumah saksi di Komplek Perdagangan Blok. H/16 Rt.09/07 Kel. Bojong Baru Kec. Bojong Depok Kabupaten Bogor
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh para terdakwa atau yang hilang berupa : 1 (satu) unit Sepeda Road Bike Police Toronto, warna: Abu-abu Strip Hijau;
- Bahwa pada saat kejadian Pencurian tersebut saksi sedang istirahat tidur didalam rumah saksi di Komplek Perdagangan Blok. H/16 Rt.09/07 Kel. Bojong Baru Kec. Bojong Depok Kabupaten Bogor dan saat istirahat saksi sedang bersama istri saksi yang bernama Saksi MUFIDAH NUR AINI. ;
- Bahwa terakhir kali menggunakan sepeda Toronto tersebut yaitu saksi sendiri, kemudian sepeda tersebut saksi letakkan diteras rumah pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekira jam: 13.00 wib, dan orang yang mengetahui yaitu istri saksi yang bernama Saksi MUFIDAH NUR AINI.;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, sekira jam: 04.30 wib, pada saat saksi akan berangkat Sholat Subuh ke Masjid, kemudian saat saksi berada diteras rumah, saksi baru mengetahui bahwa Sepeda Toronto milik saksi yang berada di teras rumah ternyata sudah tidak ada atau hilang, diduga telah dicuri.;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Sepeda Toronto milik saksi tersebut telah hilang / tidak ada yaitu saksi mencari sepeda Toronto tersebut namun sepeda milik saksi tersebut tidak ditemukan, kemudian saksi berusaha mencari melalui jual beli OnLine kemudian saksi menemukan barang yang saksi dengan sepeda milik saksi dijual di Online, lalu saksi janji ketemuan dengan penjualnya di Alfamidi Cilebut kabupaten Bogor, lalu setelah saksi bertemu dengan penjualnya dan melihat sepeda yang akan dijual kepada saksi ternyata saksi meyakini bahwa sepeda tersebut adalah sepeda milik saksi yang telah hilang, lalu saksi dibantu oleh security perumahan Komplek Perdagangan yang bernama Sdr. SUNARYO mengamankan sepeda dan terdakwa yang mengaku bernama YUSRIL, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa YUSRIL dari mana memperoleh sepeda tersebut, dan Terdakwa YUSRIL mengaku bahwa sepeda tersebut diperoleh dengan cara mencuri di Komplek Perdagangan Blok. H/16 Rt.09/07 Kel.Bojong Baru Kec. Bojong Gede Kabupaten

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 732/Pid.B/2020/PN Cbi



Bogor, lalu saksi bersama Sdr. SUNARYO membawa terdakwa YUSRIL berikut sepeda yang akan dijual kepada saksi ke Polrestro Depok guna pengusutan lebih lanjut. ;

- Bahwa sepeda milik saksi tersebut akan dijual kembali ke saksi oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, sekira jam: 20.00 wib di depan Alfamidi Cilebut Jl. Raya Cilebut Kabupaten Bogor.

- Bahwa saksi menanyakan kepada para terdakwa bahwa para terdakwa melakukan pencurian sepeda dengan cara bersama temannya melompat pagar rumah lalu mengangkat sepeda keluar pagar dan Terdakwa menunggu diluar pagar untuk menerima sepeda yang diambil dari dalam teras rumah.

- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Road Bike Police Toronto, warna: Abu-abu Strip Hijau, yang yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah sepeda tersebut milik saksi yang telah hilang dicuri yang kemudian saksi berhasil amankan berikut tersangka yang akan menjual sepeda tersebut kepada saksi yang kemudian tersangka berikut sepeda tersebut saksi bawa ke Polrestro Depok;

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) Nota Pembelian Sepeda Toronto Rubik dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Lugina Bike pada tanggal 19 Juli 2020, secara cash atau tunai ;

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh saksi selaku korbannya sekitar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

2. Saksi MUFIDAH NUR AINI,

- Bahwa bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara para Terdakwa ini, karena para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Road Bike Police Toronto, warna: Abu-abu Strip Hijau milik suami saksi yang bernama DEDE TARMANA

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, 14 September 2020, sekira jam: 04.30 wib, di rumah saksi di Komplek Perdagangan Blok. H/16 Rt.09/07 Kel. Bojong Baru Kec. Bojong Depok Kabupaten Bogor

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh para terdakwa atau yang hilang berupa : 1 (satu) unit Sepeda Road Bike Police Toronto, warna: Abu-abu Strip Hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Pencurian tersebut saksi sedang istirahat tidur didalam rumah saksi di Komplek Perdagangan Blok. H/16 Rt.09/07 Kel. Bojong Baru Kec. Bojong Depok Kabupaten Bogor dan saat istirahat saksi sedang bersama suami saksi yang bernama Saksi DEDE TARMANA
- Bahwa terakhir kali menggunakan sepeda Toronto tersebut yaitu suami saksi sendiri, kemudian sepeda tersebut saksi letakkan diteras rumah pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekira jam: 13.00 wib, ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, sekira jam: 04.30 wib, pada saat saksi bangun tidur saksi sudah tidak melihat sepeda milik saksi kemudian saksi memberitahukan kepada suami saksi ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Sepeda Toronto milik suami saksi tersebut telah hilang / tidak ada yaitu suami saksi mencari sepeda Toronto tersebut namun sepeda milik suami saksi tersebut tidak ditemukan, kemudian suami saksi berusaha mencari melalui jual beli OnLine kemudian suami saksi menemukan barang yang saksi dengan sepeda milik suami saksi dijual di Online, lalu suami saksi janji ketemuan dengan penjualnya di Alfamidi Cilebut kabupaten Bogor, lalu setelah suami saksi bertemu dengan penjualnya dan melihat sepeda yang akan dijual kepada suami saksi ternyata saksi meyakini bahwa sepeda tersebut adalah sepeda milik suami saksi yang telah hilang, lalu saksi dibantu oleh security perumahan Komplek Perdagangan yang bernama Sdr. SUNARYO mengamankan sepeda dan terdakwa yang mengaku bernama YUSRIL, lalu suami saksi menanyakan kepada Terdakwa YUSRIL dari mana memperoleh sepeda tersebut, dan Terdakwa YUSRIL mengaku bahwa sepeda tersebut diperoleh dengan cara mencuri di Komplek Perdagangan Blok. H/16 Rt.09/07 Kel.Bojong Baru Kec. Bojong Gede Kabupaten Bogor, lalu suami saksi bersama Sdr. SUNARYO membawa terdakwa YUSRIL berikut sepeda yang akan dijual kepada saksi ke Polrestro Depok guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa sepeda milik suami saksi tersebut akan dijual kembali ke suami saksi oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, sekira jam: 20.00 wib di depan Alfamidi Cilebut Jl. Raya Cilebut Kabupaten Bogor.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 732/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya suami saksi menanyakan kepada para terdakwa bahwa para terdakwa melakukan pencurian sepeda dengan cara bersama temannya melompat pagar rumah lalu mengangkat sepeda keluar pagar dan Terdakwa menunggu diluar pagar untuk menerima sepeda yang diambil dari dalam teras rumah.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Road Bike Police Toronto, warna: Abu-abu Strip Hijau, yang yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah sepeda tersebut milik suami saksi yang telah hilang dicuri yang kemudian suami saksi berhasil amankan berikut Terdakwa yang akan menjual sepeda tersebut kepada suami saksi yang kemudian Terdakwa berikut sepeda tersebut suami saksi bawa ke Polrestro Depok;
- Bahwa suami saksi membeli 1 (satu) Nota Pembelian Sepeda Toronto Rubik dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Lugina Bike pada tanggal 19 Juli 2020, secara cash atau tunai ;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh suami saksi selaku korbannya sekitar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Para terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I YUSRIL Bin SURATNO,

- Benar Terdakwa tahu diajukan dipersidangan karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa II YOGI HERDIANSYAH Bin Alm. MAHMUDI, Terdakwa III. MUHAMAD ARIL FADILAH Als. ARIL Bin (alm) TABIN, Dan Terdakwa IV. DEDI MULYADI **telah mengambil** 1 (satu) unit sepeda Road Bike Police Totonto, Warna: Abu-abu, Strip: Hijau
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II YOGI HERDIANSYAH Bin Alm. MAHMUDI, Terdakwa III. MUHAMAD ARIL FADILAH Als. ARIL Bin (alm) TABIN, Dan Terdakwa IV. DEDI MULYADI **ditangkap pada hari Selasa**, tanggal 22 September 2020, jam : 20.00 Wib di Alfa Midi Jl. Raya Pendidikan Desa Cilebut Barat Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor,
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II YOGI HERDIANSYAH Bin Alm. MAHMUDI, Terdakwa III. MUHAMAD ARIL FADILAH Als. ARIL Bin (alm) TABIN, Dan Terdakwa IV. DEDI MULYADI dalam mengambil 1 (satu)



unit sepeda Road Bike Police Totonto, Warna: Abu-abu, Strip: Hijau tersebut pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekira jam: 22.00 wib, di Komplek Perdagangan Blok. H / 16 Rt.09/07 Kel. Bojong Baru Kec. Bojong Gede Kabupaten Bogor. ;

- Benar awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa berangkat bersama sama dari rumah Terdakwa YOGI Cilebut Kec. Sukaraja Kab. Bogor, dengan menggunakan sepeda motor saling berboncengan menuju ke arah jalan Noblek Kab. Bogor untuk mencari sasaran berupa sepeda yang diparkir diteras rumah, setelah sampai di TKP (Komp Perdagangan Blok H/16 Rt. 009/007 Kel. Bojong baru Kec. Bojong Gede Kab. Bogor) Sdr REPI melihat sepeda yang tergantung di depan rumah, lalu setelah itu Terdakwa DEDI bersama Terdakwa YOGI menunggu di dekat lokasi, sedangkan Terdakwa dan sdr REPI menunggu diluar pagar rumah dan Terdakwa ARIL yang masuk ke halaman rumah dengan cara melompat pagar, setelah berada didalam halaman rumah maka Terdakwa ARIL mengambil sepeda yang berada diteras rumah yang sedang digantung didekat jendela, selanjutnya sepeda tersebut diangkat dengan kedua tangannya dan diserahkan kepada tersangka dan sdr REPI yang berada diluar pagar rumah, setelah sepeda berada di luar pagar maka Terdakwa ARIL langsung keluar dengan cara melompat pagar lagi, setelah berada diluar pagar lalu kabur dan sepeda dibawa oleh saya dengan cara di Goes sampai ke rumah Terdakwa YOGI, sedangkan Terdakwa DEDI, Terdakwa YOGI, sdr REPI dan Terdakwa ARIL naik sepeda motor sambil mengawal Terdakwa yang sedang membawa sepeda, setelah sepeda berada dirumah Terdakwa YOGI, lalu sepeda simpan diruamh Sdr. YOGI lalu Terdakwa langsung pulang kerumah dan tidur. ;

- Bahwa peran Terdakwa YOGI Menunggu di pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat pencurian sepeda Road bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau Terdakwa ARIL Lompat pagar lalu masuk ke halaman rumah dan mengambil sepeda Road bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau yang sedang digantung ditembok depan rumah lalu Terdakwa III Sdr. REPI Menunggu diluar pagar rumah dan menangkap sepeda Road bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau yang diambil oleh sdr ARIL. Dan Terdakwa DEDI Menunggu di pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat pencurian sepeda Road



bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau bersama sdr YOGI. Sedangkan Terdakwa Yusril Menunggu diluar pagar rumah dan menangkap sepeda Road Bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau yang diambil oleh Terdakwa ARIL kemudian saya yang membawa sepeda dengan cara di Goes menuju kerumah Terdakwa YOGI.

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda ditempat lain yaitu di Bojong Gede Kab. Bogor pada tanggal 22 bulan September 2020 sekira pukul 21.00 Wib dan tersangka melakukan bersama Terdakwa DEDI dan sepeda yang diambil berupa sepeda lipat warna merah. ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk mendapatkan bagian uang;

- Benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa bersama **Terdakwa ARIL, Sdr. REPI, Terdakwa YOGI dan Teradkwa DEDI** melakukan mengambil 1 (satu) unit sepeda Road Bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau tersebut yang dicuri di Komp Perdagangan blok H/16 Rt. 009/007 Kel. Bojong Baru Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, kemudian Sdr. YOGI menyuruh terdakwa menjual sepeda, lalu pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, sekira jam: 20.00 wib, di depan Alfamidi Cilebut Jl. Raya Cilebut Kabupaten Bogor terdakwa berencana menjual sepeda tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun setelah terdakwa bertemu dengan calon pembelinya ternyata calon pembelinya adalah pemilik sepeda yang akan terdakwa jual tersebut, kemudian tersangka berikut sepeda Road Bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau yang akan tersangka jual tersebut dibawa oleh pemilik sepeda yang baru terdakwa ketahui namanya setelah terdakwa berada diPolrestro Depok bernama saksi DEDE TARMANA ke Polrestro Depok.;

TERDAKWA II YOGI HERDIANSYAH Bin (Alm) MAHMUDI,

- Benar Terdakwa tahu diajukan dipersidangan karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa **I YUSRIL Bin SURATNO** Terdakwa III. MUHAMAD ARIL FADILAH Als. ARIL Bin (alm) TABIN, Dan Terdakwa IV. DEDI MULYADI **telah mengambil** 1 (satu) unit sepeda Road Bike Police Totonto, Warna: Abu-abu, Strip: Hijau

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa **I YUSRIL Bin SURATNO,** Terdakwa III. MUHAMAD ARIL FADILAH Als. ARIL Bin (alm) TABIN,



Dan Terdakwa IV. DEDI MULYADI **ditangkap pada hari Selasa**, tanggal 22 September 2020, jam : 20.00 Wib di Alfa Midi Jl. Raya Pendidikan Desa Cilebut Barat Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor,

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I **YUSRIL Bin SURATNO** Terdakwa III. MUHAMAD ARIL FADILAH Als. ARIL Bin (alm) TABIN, Dan Terdakwa IV. DEDI MULYADI dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda Road Bike Police Totonto, Warna: Abu-abu, Strip: Hijau tersebut pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekira jam: 22.00 wib, di Komplek Perdagangan Blok. H / 16 Rt.09/07 Kel. Bojong Baru Kec. Bojong Gede Kabupaten Bogor. ;

- Benar awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa berangkat bersama sama dari rumah Terdakwa YOGI Cilebut Kec. Sukaraja Kab. Bogor, dengan menggunakan sepeda motor saling berboncengan menuju ke arah jalan Noblek Kab. Bogor untuk mencari sasaran berupa sepeda yang diparkir diteras rumah, setelah sampai di TKP (Komp Perdagangan Blok H/16 Rt. 009/007 Kel. Bojong baru Kec. Bojong Gede Kab. Bogor) Sdr REPI melihat sepeda yang tergantung di depan rumah, lalu setelah itu Terdakwa DEDI bersama Terdakwa YOGI menunggu di dekat lokasi, sedangkan Terdakwa dan sdr REPI menunggu diluar pagar rumah dan Terdakwa ARIL yang masuk ke halaman rumah dengan cara melompat pagar, setelah berada didalam halaman rumah maka Terdakwa ARIL mengambil sepeda yang berada diteras rumah yang sedang digantung didekat jendela, selanjutnya sepeda tersebut diangkat dengan kedua tangannya dan diserahkan kepada tersangka dan sdr REPI yang berada diluar pagar rumah, setelah sepeda berada di luar pagar maka Terdakwa ARIL langsung keluar dengan cara melompat pagar lagi, setelah berada diluar pagar lalu kabur dan sepeda dibawa oleh saya dengan cara di Goes sampai ke rumah Terdakwa YOGI, sedangkan Terdakwa DEDI, Terdakwa YOGI, sdr REPI dan Terdakwa ARIL naik sepeda motor sambil mengawal Terdakwa yang sedang membawa sepeda, setelah sepeda berada dirumah Terdakwa YOGI, lalu sepeda simpan diruamh Sdr. YOGI lalu Terdakwa langsung pulang kerumah dan tidur. ;

- Bahwa peran Terdakwa YOGI Menunggu di pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat pencurian sepeda Road bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau Terdakwa ARIL Lompat pagar lalu masuk ke

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 732/Pid.B/2020/PN Cbi



halaman rumah dan mengambil sepeda Road bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau yang sedang digantung ditembok depan rumah lalu Terdakwa III Sdr. REPI Menunggu diluar pagar rumah dan menangkap sepeda Road bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau yang diambil oleh sdr ARIL. Dan Terdakwa DEDI Menunggu di pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat pencurian sepeda Road bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau bersama sdr YOGI. Sedangkan Terdakwa Yusril Menunggu diluar pagar rumah dan menangkap sepeda Road Bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau yang diambil oleh Terdakwa ARIL kemudian saya yang membawa sepeda dengan cara di Goes menuju kerumah Terdakwa YOGI.

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda ditempat lain yaitu di Bojong Gede Kab. Bogor pada tanggal 22 bulan September 2020 sekira pukul 21.00 Wib dan tersangka melakukan bersama Terdakwa DEDI dan sepeda yang diambil berupa sepeda lipat warna merah. ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk mendapatkan bagian uang;

- Benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa bersama **Terdakwa ARIL, Sdr. REPI, Terdakwa YOGI dan Teradkwa DEDI** melakukan mengambil 1 (satu) unit sepeda Road Bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau tersebut yang dicuri di Komp Perdagangan blok H/16 Rt. 009/007 Kel. Bojong Baru Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, kemudian Sdr. YOGI menyuruh terdakwa menjual sepeda, lalu pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, sekira jam: 20.00 wib, di depan Alfamidi Cilebut Jl. Raya Cilebut Kabupaten Bogor terdakwa berencana menjual sepeda tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun setelah terdakwa bertemu dengan calon pembelinya ternyata calon pembelinya adalah pemilik sepeda yang akan terdakwa jual tersebut, kemudian tersangka berikut sepeda Road Bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau yang akan tersangka jual tersebut dibawa oleh pemilik sepeda yang baru terdakwa ketahui namanya setelah terdakwa berada diPolrestro Depok bernama saksi DEDE TARMANA ke Polrestro Depok.;

TERDAKWA III MUHAMAD ARIL FADILAH Alias ARIL Bin (alm)

TABIIN,



- Benar Terdakwa tahu diajukan dipersidangan karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa I **YUSRIL Bin SURATNO** Terdakwa II YOGI HERDIANSYAH Bin Alm. MAHMUDI, Dan Terdakwa IV. DEDI MULYADI **telah mengambil** 1 (satu) unit sepeda Road Bike Police Totonto, Warna: Abu-abu, Strip: Hijau
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I **YUSRIL Bin SURATNO** Terdakwa III. MUHAMAD ARIL FADILAH Als. ARIL Bin (alm) TABIN, Dan Terdakwa IV. DEDI MULYADI **ditangkap pada hari Selasa**, tanggal 22 September 2020, jam : 20.00 Wib di Alfa Midi Jl. Raya Pendidikan Desa Cilebut Barat Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor,
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I **YUSRIL Bin SURATNO** Terdakwa III. MUHAMAD ARIL FADILAH Als. ARIL Bin (alm) TABIN, Dan Terdakwa IV. DEDI MULYADI dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda Road Bike Police Totonto, Warna: Abu-abu, Strip: Hijau tersebut pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekira jam: 22.00 wib, di Komplek Perdagangan Blok. H / 16 Rt.09/07 Kel. Bojong Baru Kec. Bojong Gede Kabupaten Bogor. ;
- Benar awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa berangkat bersama sama dari rumah Terdakwa YOGI Cilebut Kec. Sukaraja Kab. Bogor, dengan menggunakan sepeda motor saling berboncengan menuju ke arah jalan Noblek Kab. Bogor untuk mencari sasaran berupa sepeda yang diparkir diteras rumah, setelah sampai di TKP (Komp Perdagangan Blok H/16 Rt. 009/007 Kel. Bojong baru Kec. Bojong Gede Kab. Bogor) Sdr REPI melihat sepeda yang tergantung di depan rumah, lalu setelah itu Terdakwa DEDI bersama Terdakwa YOGI menunggu di dekat lokasi, sedangkan Terdakwa dan sdr REPI menunggu diluar pagar rumah dan Terdakwa ARIL yang masuk ke halaman rumah dengan cara melompat pagar, setelah berada didalam halaman rumah maka Terdakwa ARIL mengambil sepeda yang berada diteras rumah yang sedang digantung didekat jendela, selanjutnya sepeda tersebut diangkat dengan kedua tangannya dan diserahkan kepada tersangka dan sdr REPI yang berada diluar pagar rumah, setelah sepeda berada di luar pagar maka Terdakwa ARIL langsung keluar dengan cara melompat pagar lagi, setelah berada diluar pagar lalu kabur dan sepeda dibawa oleh saya dengan cara di Goes sampai ke rumah



Terdakwa YOGI, sedangkan Terdakwa DEDI, Terdakwa YOGI, sdr REPI dan Terdakwa ARIL naik sepeda motor sambil mengawal Terdakwa yang sedang membawa sepeda, setelah sepeda berada di rumah Terdakwa YOGI, lalu sepeda disimpan di rumah Sdr. YOGI lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan tidur. ;

- Bahwa peran Terdakwa YOGI Menunggu di pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat pencurian sepeda Road bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau Terdakwa ARIL Lompat pagar lalu masuk ke halaman rumah dan mengambil sepeda Road bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau yang sedang digantung ditembok depan rumah lalu Terdakwa III Sdr. REPI Menunggu diluar pagar rumah dan menangkap sepeda Road bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau yang diambil oleh sdr ARIL. Dan Terdakwa DEDI Menunggu di pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat pencurian sepeda Road bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau bersama sdr YOGI. Sedangkan Terdakwa Yusril Menunggu diluar pagar rumah dan menangkap sepeda Road Bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau yang diambil oleh Terdakwa ARIL kemudian saya yang membawa sepeda dengan cara di Goes menuju ke rumah Terdakwa YOGI.

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda ditempat lain yaitu di Bojong Gede Kab. Bogor pada tanggal 22 bulan September 2020 sekira pukul 21.00 Wib dan tersangka melakukan bersama Terdakwa DEDI dan sepeda yang diambil berupa sepeda lipat warna merah. ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk mendapatkan bagian uang;

- Benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa bersama **Terdakwa ARIL, Sdr. REPI, Terdakwa YOGI dan Teradkwa DEDI** melakukan mengambil 1 (satu) unit sepeda Road Bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau tersebut yang dicuri di Komp Perdagangan blok H/16 Rt. 009/007 Kel. Bojong Baru Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, kemudian Sdr. YOGI menyuruh terdakwa menjual sepeda, lalu pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, sekira jam: 20.00 wib, di depan Alfamidi Cilebut Jl. Raya Cilebut Kabupaten Bogor terdakwa berencana menjual sepeda tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun setelah terdakwa bertemu dengan calon pembelinya



ternyata calon pembelinya adalah pemilik sepeda yang akan terdakwa jual tersebut, kemudian tersangka berikut sepeda Road Bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau yang akan tersangka jual tersebut dibawa oleh pemilik sepeda yang baru terdakwa ketahui namanya setelah terdakwa berada di Polrestro Depok bernama saksi DEDE TARMANA ke Polrestro Depok.;

TERDAKWA IV DEDI MULYADI Bin Alm USMAN,

- Benar Terdakwa tahu diajukan dipersidangan karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa **I YUSRIL Bin SURATNO, Terdakwa II YOGI HERDIANSYAH Bin Alm. MAHMUDI, Terdakwa III. MUHAMAD ARIL FADILAH Als. ARIL Bin (alm) TABIN, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Road Bike Police Totonto, Warna: Abu-abu, Strip: Hijau**
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II **YOGI HERDIANSYAH Bin Alm. MAHMUDI, Terdakwa III. MUHAMAD ARIL FADILAH Als. ARIL Bin (alm) TABIN, ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, jam : 20.00 Wib di Alfa Midi Jl. Raya Pendidikan Desa Cilebut Barat Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor,**
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa **I YUSRIL Bin SURATNO II YOGI HERDIANSYAH Bin Alm. MAHMUDI, Terdakwa III. MUHAMAD ARIL FADILAH Als. ARIL Bin (alm) TABIN, Dan Terdakwa IV. DEDI MULYADI dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda Road Bike Police Totonto, Warna: Abu-abu, Strip: Hijau tersebut pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekira jam: 22.00 wib, di Komplek Perdagangan Blok. H / 16 Rt.09/07 Kel. Bojong Baru Kec. Bojong Gede Kabupaten Bogor. ;**
- Benar awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa berangkat bersama sama dari rumah Terdakwa **YOGI Cilebut Kec. Sukaraja Kab. Bogor, dengan menggunakan sepeda motor saling berboncengan menuju ke arah jalan Noblek Kab. Bogor untuk mencari sasaran berupa sepeda yang diparkir diteras rumah, setelah sampai di TKP (Komp Perdagangan Blok H/16 Rt. 009/007 Kel. Bojong baru Kec. Bojong Gede Kab. Bogor) Sdr REPI melihat sepeda yang tergantung di depan rumah, lalu setelah itu Terdakwa DEDI bersama Terdakwa YOGI menunggu di dekat lokasi, sedangkan Terdakwa dan sdr REPI menunggu diluar pagar rumah dan Terdakwa ARIL yang masuk ke halaman rumah dengan cara melompat pagar, setelah berada didalam halaman rumah maka Terdakwa ARIL mengambil sepeda yang berada diteras rumah**



yang sedang digantung didekat jendela, selanjutnya sepeda tersebut diangkat dengan kedua tangannya dan diserahkan kepada tersangka dan sdr REPI yang berada diluar pagar rumah, setelah sepeda berada di luar pagar maka Terdakwa ARIL langsung keluar dengan cara melompat pagar lagi, setelah berada diluar pagar lalu kabur dan sepeda dibawa oleh saya dengan cara di Goes sampai ke rumah Terdakwa YOGI, sedangkan Terdakwa DEDI, Terdakwa YOGI, sdr REPI dan Terdakwa ARIL naik sepeda motor sambil mengawal Terdakwa yang sedang membawa sepeda, setelah sepeda berada dirumah Terdakwa YOGI, lalu sepeda simpan diruamh Sdr. YOGI lalu Terdakwa langsung pulang kerumah dan tidur. ;

- Bahwa peran Terdakwa YOGI Menunggu di pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat pencurian sepeda Road bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau Terdakwa ARIL Lompat pagar lalu masuk ke halaman rumah dan mengambil sepeda Road bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau yang sedang digantung ditembok depan rumah lalu Terdakwa III Sdr. REPI Menunggu diluar pagar rumah dan menangkap sepeda Road bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau yang diambil oleh sdr ARIL. Dan Terdakwa DEDI Menunggu di pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat pencurian sepeda Road bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau bersama sdr YOGI. Sedangkan Terdakwa Yusril Menunggu diluar pagar rumah dan menangkap sepeda Road Bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau yang diambil oleh Terdakwa ARIL kemudian saya yang membawa sepeda dengan cara di Goes menuju kerumah Terdakwa YOGI.

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda ditempat lain yaitu di Bojong Gede Kab. Bogor pada tanggal 22 bulan September 2020 sekira pukul 21.00 Wib dan tersangka melakukan bersama Terdakwa DEDI dan sepeda yang diambil berupa sepeda lipat warna merah. ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk mendapatkan bagian uang;

- Benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa bersama **Terdakwa ARIL, Sdr. REPI, Terdakwa YOGI dan Teradkwa DEDI** melakukan mengambil 1 (satu) unit sepeda Road Bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau tersebut yang dicuri di Komp Perdagangan blok H/16



Rt. 009/007 Kel. Bojong Baru Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, kemudian Sdr. YOGI menyuruh terdakwa menjual sepeda, lalu pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, sekira jam: 20.00 wib, di depan Alfamidi Cilebut Jl. Raya Cilebut Kabupaten Bogor terdakwa berencana menjual sepeda tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun setelah terdakwa bertemu dengan calon pembelinya ternyata calon pembelinya adalah pemilik sepeda yang akan terdakwa jual tersebut, kemudian tersangka berikut sepeda Road Bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau yang akan tersangka jual tersebut dibawa oleh pemilik sepeda yang baru terdakwa ketahui namanya setelah terdakwa berada di Polrestro Depok bernama saksi DEDE TARMANA ke Polrestro Depok.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut Nota Pembelian Sepeda Toronto Rubik dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Lugina Bike pada tanggal 19 Juli 2020. Dan 1 (satu) unit sepeda Road Bike Police Totonto, Warna: Abu-abu, Strip: Hijau ----- dikembalikan pada saksi Dede Tarmana;

Bahwa barang buti tersebut telah di sita secara sah sehingga bisa digunakan sebagai alat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar Terdakwa tahu diajukan dipersidangan karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa I **YUSRIL Bin SURATNO**, **Terdakwa II YOGI HERDIANSYAH Bin Alm. MAHMUDI**, Terdakwa III. MUHAMAD ARIL FADILAH Als. ARIL Bin (alm) TABIN, dan **TERDAKWA IV DEDI MULYADI Bin Alm USMAN**, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Road Bike Police Totonto, Warna: Abu-abu, Strip: Hijau
- Bahwa benar Terdakwa dan Terdakwa II YOGI HERDIANSYAH Bin Alm. MAHMUDI, Terdakwa III. MUHAMAD ARIL FADILAH Als. ARIL Bin (alm) TABIN, **TERDAKWA IV DEDI MULYADI Bin Alm USMAN**, **ditangkap pada hari selasa**, tanggal 22 September 2020, jam : 20.00 Wib di Alfa Midi Jl. Raya Pendidikan Desa Cilebut Barat Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Terdakwa I **YUSRIL Bin SURATNO II** YOGI HERDIANSYAH Bin Alm. MAHMUDI, Terdakwa III. MUHAMAD ARIL FADILAH Als. ARIL Bin (alm) TABIN, Dan Terdakwa IV. DEDI MULYADI dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda Road Bike Police Totonto, Warna: Abu-abu, Strip: Hijau tersebut pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekira jam: 22.00 wib, di Komplek Perdagangan Blok. H / 16 Rt.09/07 Kel. Bojong Baru Kec. Bojong Gede Kabupaten Bogor. ;

- Benar benar awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa berangkat bersama sama dari rumah Terdakwa YOGI Cilebut Kec. Sukaraja Kab. Bogor, dengan menggunakan sepeda motor saling berboncengan menuju ke arah jalan Noblek Kab. Bogor untuk mencari sasaran berupa sepeda yang diparkir diteras rumah, setelah sampai di TKP (Komp Perdagangan Blok H/16 Rt. 009/007 Kel. Bojong baru Kec. Bojong Gede Kab. Bogor) Sdr REPI melihat sepeda yang tergantung di depan rumah, lalu setelah itu Terdakwa DEDI bersama Terdakwa YOGI menunggu di dekat lokasi, sedangkan Terdakwa dan sdr REPI menunggu diluar pagar rumah dan Terdakwa ARIL yang masuk ke halaman rumah dengan cara melompat pagar, setelah berada didalam halaman rumah maka Terdakwa ARIL mengambil sepeda yang berada diteras rumah yang sedang digantung didekat jendela, selanjutnya sepeda tersebut diangkat dengan kedua tangannya dan diserahkan kepada tersangka dan sdr REPI yang berada diluar pagar rumah, setelah sepeda berada di luar pagar maka Terdakwa ARIL langsung keluar dengan cara melompat pagar lagi, setelah berada diluar pagar lalu kabur dan sepeda dibawa oleh saya dengan cara di Goes sampai ke rumah Terdakwa YOGI, sedangkan Terdakwa DEDI, Terdakwa YOGI, sdr REPI dan Terdakwa ARIL naik sepeda motor sambil mengawal Terdakwa yang sedang membawa sepeda, setelah sepeda berada dirumah Terdakwa YOGI, lalu sepeda simpan diruamh Sdr. YOGI lalu Terdakwa langsung pulang kerumah dan tidur. ;

- Bahwa benar peran Terdakwa YOGI Menunggu di pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat pencurian sepeda Road bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau Terdakwa ARIL Lompat pagar lalu masuk ke halaman rumah dan mengambil sepeda Road bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau yang sedang digantung ditembok

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 732/Pid.B/2020/PN Cbi



depan rumah lalu Terdakwa III Sdr. REPI Menunggu diluar pagar rumah dan menangkap sepeda Road bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau yang diambil oleh sdr ARIL. Dan Terdakwa DEDI Menunggu di pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat pencurian sepeda Road bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau bersama sdr YOGI. Sedangkan Terdakwa Yusril Menunggu diluar pagar rumah dan menangkap sepeda Road Bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau yang diambil oleh Terdakwa ARIL kemudian saya yang membawa sepeda dengan cara di Goes menuju kerumah Terdakwa YOGI.

- Bahwa benar Terdakwa Aril pernah melakukan pencurian sepeda ditempat lain yaitu di Bojong Gede Kab. Bogor pada tanggal 22 bulan September 2020 sekira pukul 21.00 Wib dan tersangka melakukan bersama Terdakwa DEDI dan sepeda yang diambil berupa sepeda lipat warna merah. ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk mendapatkan bagian uang;

- Bahwa benar Terdakwa bersama **Terdakwa ARIL, Sdr. REPI, Terdakwa YOGI dan Teradkwa DEDI** melakukan mengambil 1 (satu) unit sepeda Road Bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau tersebut yang dicuri di Komp Perdagangan blok H/16 Rt. 009/007 Kel. Bojong Baru Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, kemudian Sdr. YOGI menyuruh terdakwa menjual sepeda, lalu pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, sekira jam: 20.00 wib, di depan Alfamidi Cilebut Jl. Raya Cilebut Kabupaten Bogor terdakwa berencana menjual sepeda tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun setelah terdakwa bertemu dengan calon pembelinya ternyata calon pembelinya adalah pemilik sepeda yang akan terdakwa jual tersebut, kemudian tersangka berikut sepeda Road Bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau yang akan tersangka jual tersebut dibawa oleh pemilik sepeda yang baru terdakwa ketahui namanya setelah terdakwa berada diPolrestro Depok bernama saksi DEDE TARMANA ke Polrestro Depok.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3,4 dan ke 5 KUHPidana) KUHP

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih
5. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu melakukan perbuatan hukum sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari awal persidangan, Terdakwa I. YUSRIL Bin SURATNO, Terdakwa II YOGI HERDIANSYAH Bin Alm. MAHMUDI, Terdakwa III. MUHAMAD ARIL FADILAH Als. ARIL Bin (alm) TABIN, Dan Terdakwa IV. DEDI MULYADI terbukti secara sadar dan dalam keadaan sehat jasmani rohani telah membenarkan seluruh identitas yang dibacakan dalam surat dakwaan, didukung pula dari para saksi yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Para Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu dari uraian tersebut menurut Majelis Hakim unsur “ setiap orang “ ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil disini maksudnya adalah menjadikan sesuatu barang menjadi dibawah



penguasaannya dimana dianggap telah terjadi apabila barang yang diambilnya telah berpindah tempatnya dari tempat semula.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi korban **DEDE TARMANA** dan saksi lainnya yang hadir dipersidangan serta keterangan Para terdakwa, Terdakwa I. YUSRIL Bin SURATNO, Terdakwa II YOGI HERDIANSYAH Bin Alm. MAHMUDI, Terdakwa III. MUHAMAD ARIL FADILAH Als. ARIL Bin (alm) TABIN, Dan Terdakwa IV. DEDI MULYADI pada hari hari Minggu, tanggal 13 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Komp Perdagangan blok H/16 Rt. 009/007 Kel.Bojong Baru Kec. Bojong Gede Kab. Bogor telah mengambil barang berupa sepeda Road Bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau milik korban Dede Tarmana yang dilakukan oleh Terdakwa I. YUSRIL Bin SURATNO, Terdakwa II YOGI HERDIANSYAH Bin Alm. MAHMUDI, Terdakwa III. MUHAMAD ARIL FADILAH Als. ARIL Bin (alm) TABIN, Dan Terdakwa IV. DEDI MULYADI tanpa seizin pemiliknya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum adalah memberlakukan sesuatu barang seolah-olah kepunyaan sendiri seperti mengambilnya yang dilakukan dengan cara berlawanan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Dede Tarmana tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Dede Tarmana selaku pemiliknya yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Komp Perdagangan blok H/16 Rt. 009/007 Kel.Bojong Baru Kec. Bojong Gede Kab. Bogor telah mengambil barang berupa sepeda Road Bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau milik korban Dede Tarmana yang dilakukan oleh Terdakwa I. YUSRIL Bin SURATNO, Terdakwa II YOGI HERDIANSYAH Bin Alm. MAHMUDI, Terdakwa III. MUHAMAD ARIL FADILAH Als. ARIL Bin (alm) TABIN, Dan Terdakwa IV. DEDI MULYADI tanpa seizin pemiliknya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari hari Minggu, tanggal 13 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Komp Perdagangan blok H/16 Rt. 009/007 Kel.Bojong Baru Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Terdakwa I. YUSRIL



Bin SURATNO, Terdakwa II YOGI HERDIANSYAH Bin Alm. MAHMUDI, Terdakwa III. MUHAMAD ARIL FADILAH Als. ARIL Bin (alm) TABIN, Dan Terdakwa IV. DEDI MULYADI telah mengambil barang berupa sepeda Road Bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau milik korban Dede Tarmana tanpa seizin pemiliknya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 5 Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Para Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Komp Perdagangan blok H/16 Rt. 009/007 Kel.Bojong Baru Kec. Bojong Gede Kab. Bogor telah mengambil barang berupa sepeda Road Bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau milik korban Dede Tarmana dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa berangkat bersama sama dari rumah Terdakwa YOGI Cilebut Kec. Sukaraja Kab. Bogor, dengan menggunakan sepeda motor saling berboncengan menuju ke arah jalan Noblek Kab. Bogor untuk mencari sasaran berupa sepeda yang diparkir diteras rumah, setelah sampai di TKP (Komp Perdagangan Blok H/16 Rt. 009/007 Kel. Bojong baru Kec. Bojong Gede Kab. Bogor) Sdr REPI melihat sepeda yang tergantung di depan rumah, lalu setelah itu Terdakwa DEDI bersama Terdakwa YOGI menunggu di dekat lokasi, sedangkan Terdakwa dan sdr REPI menunggu diluar pagar rumah dan Terdakwa ARIL yang masuk ke halaman rumah dengan cara melompat pagar, setelah berada didalam halaman rumah maka Terdakwa ARIL mengambil sepeda yang berada diteras rumah yang sedang digantung didekat jendela, selanjutnya sepeda tersebut diangkat dengan kedua tangannya dan diserahkan kepada tersangka dan sdr REPI yang berada diluar pagar rumah, setelah sepeda berada di luar pagar maka Terdakwa ARIL langsung keluar dengan cara melompat pagar lagi, setelah berada diluar pagar lalu kabur dan sepeda dibawa oleh saya dengan cara di Goes sampai ke rumah Terdakwa YOGI, sedangkan Terdakwa DEDI, Terdakwa YOGI, sdr REPI dan Terdakwa ARIL naik sepeda motor sambil mengawal Terdakwa yang sedang membawa sepeda, setelah sepeda berada dirumah Terdakwa YOGI, lalu sepeda simpan dirumah Sdr. YOGI lalu Terdakwa langsung pulang kerumah dan tidur. Terdakwa YOGI menyuruh terdakwa menjual sepeda, lalu pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 22 September 2020, sekira jam: 20.00 wib, di depan Alfamidi Cilebut Jl. Raya Cilebut Kabupaten Bogor terdakwa berencana menjual sepeda tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun setelah terdakwa bertemu dengan calon pembelinya ternyata calon pembelinya adalah pemilik sepeda yang akan terdakwa jual tersebut, kemudian tersangka berikut sepeda Road Bike Police Toronto warna abu abu strip Hijau yang akan tersangka jual tersebut dibawa oleh pemilik sepeda yang baru terdakwa ketahui namanya setelah terdakwa berada di Polrestro Depok bernama saksi DEDE TARMANA ke Polrestro Depok. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, dan selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga atas kesalahannya tersebut Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan eksekusi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka terhadap Para Terdakwa perlu diberikan perintah supaya tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Nota Pembelian Sepeda Toronto Rubik dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Lugin Bike pada tanggal 19 Juli 2020. Dan 1 (satu) unit sepeda Road Bike Police Totonto, Warna: Abu-abu, Strip: Hijau oleh karena milik saksi korban Dede Tarmana maka sudah seharusnya dikembalikan kepada saksi Dede Tarmana

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 732/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. YUSRIL Bin SURATNO, Terdakwa II YOGI HERDIANSYAH Bin Alm. MAHMUDI, Terdakwa III. MUHAMAD ARIL FADILAH Als. ARIL Bin (alm) TABIN, Dan Terdakwa IV. DEDI MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan",
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Nota Pembelian Sepeda Toronto Rubik dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Luginia Bike pada tanggal 19 Juli 2020.
 - 1 (satu) unit sepeda Road Bike Police Totonto, Warna: Abu-abu, Strip: Hijau dikembalikan pada saksi Dede Tarmana
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari senin tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Eduward S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNITA ELLYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 732/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Farida Ariyani, S.H., Penuntut Umum
dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Eduward, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

YUNITA ELLYANA, S.H.